



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses penetapan pejabat pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Gigih Pribadi, S.I.Kom NIP. 19860602 201012 1 001 Calon Pranata Humas	Pejabat Pengadaan di Sekretariat Utama LKPP
2.	Imam Arumsyah, SE NIP. 19820907 201012 1 001 Penata Laporan Keuangan	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Pengembangan dan Strategi Kebijakan

3.	Nuraini Darmastuti NIP. 19820318 201012 2 001 Penyusun Bahan Pengembangan Sistem <i>e-Procurement</i>	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
4.	Ari Sulindra 19790125 200212 1 004 Kepala Seksi Administrasi Sertifikasi	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5.	Deasy Rachmawati, SE NIP. 19791231 201012 2 001 Penyusun Bahan Advokasi Instansi Pemerintah Pusat	Pejabat Pengadaan di Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Juli 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,**



EIKO WHISMULYADI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.